

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum era digital/elektronik muncul, cara penjual dan pembeli mengadakan suatu transaksi bisnis yaitu dengan sistem “bertemu langsung” (*face to face*). Cara ini masih banyak dilakukan dan dianggap sebagai bisnis yang sebenarnya karena dilakukan secara tunai atau dapat disebut juga *cash on delivery* (COD), karena selain menjamin rasa aman untuk pembayaran, pembeli dapat melihat dan meneliti kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Permasalahan terjadi ketika barang tersebut berupa benda yang besar; benda mati yang tidak dapat dipindahkan atau barang yang jumlah dan pembayarannya besar; antara penjual dan pembeli berada di tempat yang berlainan bahkan di negara berbeda; hal ini menimbulkan permasalahan untuk melakukan transaksi *cash and carry* dan tidak mungkin dilakukan di tempat yang sama.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya penggunaan sarana teknologi *interconnected network* atau internet. Ketika dunia komunikasi berkembang yang kemudian disertai dengan hadirnya internet, maka dapat dilihat dampak yang luar biasa akan kehadiran internet tersebut, jarak dan waktu seolah bukan lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas-aktivitas percakapan, bisnis dan lain sebagainya. Melalui media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.¹ Hal ini

¹ Man S. Sastrawidjaja, 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang* (Bandung: Penerbit PT Alumni), hlm. 171.

berpengaruh pula pada perbuatan hukum yang tidak lagi dilakukan secara konkret, kontan, dan komunal.² Dalam sektor bisnis misalnya, pemanfaatan sistem informasi akan membantu dan meningkatkan kinerja.³ Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi yaitu perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Pada perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya.⁴

Globalisasi di bidang telematika bersifat radikal dan seakan memaksa masyarakat untuk selalu *up to date*.⁵ Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis elektronik, seperti transaksi bisnis melalui *telephone*, *handphone/smartphone*, mesin *faximile*, *mobile banking*, *internet banking*, *e-commerce*, dan lain sebagainya ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sering kita dengar adagium bahwa hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi, dalam teori hukum dikenal “hukum sebagai alat pembaharuan sosial” (*law as a tool of social engineering*), hukum harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang

² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni), hlm 55.

³ Rini Handayani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2. Bulan November 2007, hlm. 83.

⁴ Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika, Cetakan I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 4.

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, 2003. *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press), hlm. 2.

terjadi di masyarakat, terutama perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembaruan (pembangunan) masyarakat, hukum harus berkembang pula seiring dengan lajunya pembangunan/perkembangan di segala bidang kehidupan.⁶

Bentuk nyata dari perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik saat ini sangat beraneka ragam salah satu contoh adalah seperti kegiatan berkirim *e-mail*. Kasus-kasus pembobolan ATM baik langsung maupun melalui internet, pencurian data perusahaan, *carding* kartu kredit, pencurian pulsa *handphone*, sampai dengan praktik prostitusi dan judi online merupakan efek negatif dari adanya teknologi informasi. Ibaratnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.⁷

Kegiatan melalui sistem elektronik yang menggunakan ruang siber (*cyber space*) bersifat virtual, dalam perkembangannya saat ini dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Binacipta), hlm. 3.

⁷ Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 39- 40.

berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan perluasan alat bukti maka subjek pelakunya dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁸

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan, karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.⁹

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma keperdataan, baik itu pelanggaran norma kontrak (wanprestasi) maupun pelanggaran norma hukum atau perbuatan melanggar hukum. Sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital

⁸ Clara Lintang Parica, 2009. *Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah di Pengadilan* (Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip DIY), hlm. 3.

⁹ Penjelasan atas UU ITE, Bagian I. Umum.

untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁰ Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum yang dapat menjangkau permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum dapat menjangkau hal-hal tersebut.¹¹ Perlu dibentuknya Hukum Acara baru sebagai pengganti hukum acara perdata yang sekarang karena Hukum Acara Perdata yang berlaku merupakan peninggalan Belanda yang sudah usang dan tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan alat bukti pada saat ini.

Penggunaan elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Penggunaan elektronik sudah sedemikian rupa, mulai dari aktifitas keuangan sampai dengan aktifitas lainnya yang sifatnya menghasilkan informasi dan bersifat transaksional dimana alat elektronik adalah hal yang semakin hari semakin vital.¹²

Sejak disahkan oleh rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008, UU ITE terus ramai dibicarakan, bahkan sampai dengan saat ini, mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang termuat dalam UU ITE. UU ITE bukan hanya menjadi bahan kajian bagi orang hukum semata, tetapi juga mereka yang berhubungan langsung dengan dunia teknik, informasi, bisnis dan lain sebagainya.

¹⁰ Munir Fuady, 2001. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 151.

¹¹ Ahmad M. Ramli, *RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Urgensi Regulasi Cyber Law di Indonesia*. PPH Newsletter No.49/XIII/Juni 2002, hlm. 36.

¹² O.C Kaligis. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Praktiknya* (Jakarta: Yasrif Watampone), hlm. 3.

Kajian yang dilakukan bukan hanya kajian secara teoritis tetapi juga secara praktik, karena ternyata antara kajian secara teoritis dan di dunia praktik yang nyata banyak terjadi perbedaan dan menimbulkan permasalahan.

Pada awalnya alat bukti elektronik dalam perkara perdata tidak dikenal, dalam *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement Buitengewesten (RBg)*, KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Teori-teori tentang alat bukti tersebut sangat beragam dan luas, dan dalam praktiknya pun masih dipergunakan sampai dengan sekarang. Permasalahan yang timbul kemudian adalah setelah UU ITE dinyatakan berlaku, para ahli hukum maupun ahli-ahli lain yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik berupaya mengembangkan teori tentang alat bukti elektronik yang seperti apa yang dimaksud oleh UU ITE dan bagaimana dengan penerapannya dalam praktik pembuktian perkara perdata.

Di dalam praktik peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dalam perkara perdata adalah berpedoman kepada HIR, RBg dan KUHPperdata, namun setelah diundangkannya UU ITE, maka sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu:¹³

Ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah adalah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara.

¹³ Minanoer Rachman, Seminar Nasional: “*Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juni 2012. hlm. 17.

Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik adalah sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.

Pada perkara perdata Nomor: 01/PDT.G/2013/PN.KLD¹⁴ yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kalianda dimana pihak Penggugat menyerahkan alat bukti berupa rekaman tayangan televisi yang disimpan dalam sebuah *compact disk* (CD). Pihak Penggugat beralasan bahwa CD adalah alat bukti elektronik sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE. Sikap Majelis Hakim terhadap pengajuan alat bukti CD tersebut adalah memerintahkan penggugat untuk menghadirkan saksi ahli yang dapat menerangkan keaslian isi dari CD tersebut.

Pada perkara Nomor: 07/PDT.G/2013/PN.KLD,¹⁵ pihak tergugat mengajukan bukti berupa daftar *short message service* (SMS) sebagai alat bukti di persidangan. Tergugat di muka persidangan memperlihatkan isi SMS tersebut kepada Majelis Hakim dengan menunjukkan SMS yang masih tersimpan dalam handphone tergugat. Namun, pihak tergugat tidak menghadirkan ahli untuk menerangkan tentang keaslian/otentisitas dari isi SMS tersebut. Majelis Hakim dalam menangani alat bukti tersebut bersikap pasif dan tidak meminta pihak tergugat untuk menghadirkan saksi ahli.

¹⁴ Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2013/PN.KLD antara Hi. Sachrudji Maun Putra sebagai Penggugat Melawan Jari sebagai Tergugat I dan Jaman sebagai Tergugat II diputus pada tanggal 18 September 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda.

¹⁵ Perkara Perdata Nomor: 07/PDT.G/2013/PN.KLD antara Yustina Widayawati melawan Danna Andreawan yang diputus pada 22 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda.

Selanjutnya pada perkara lain yaitu perkara perdata Nomor: 11/PDT.G/2013/PN.KLD,¹⁶ pihak saksi penggugat menunjukkan *e-mail* percakapan komunikasi bisnis antara penggugat dan tergugat di muka persidangan dengan menggunakan media laptop. Pada persidangan perkara ini penggugat tidak mengajukan saksi ahli untuk menerangkan tentang keaslian dari isi *e-mail* tersebut dikarenakan pihak tergugat telah mengakui isi *e-mail* serta tidak akan mengajukan bukti *e-mail* sebagai bukti dari pihak penggugat dan dari pihak tergugat juga mengajukan bukti *print out e-mail* percakapan antara tergugat dengan penggugat.

Dari hal tersebut, tampak bahwa dalam praktik pelaksanaan, perspektif Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda dalam menerima, mempertimbangkan, dan menilai alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara perdata masih terjadi perbedaan pendapat. Adanya perbedaan perspektif tentang penerimaan alat bukti elektronik inilah yang menjadi lingkup dari permasalahan yang akan diuraikan dalam tesis ini, oleh karena itu, penulisan tesis ini diberi judul:

PERSPEKTIF HAKIM TERHADAP PENGAJUAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA.

¹⁶ Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/2013/PN.KLD antara Desriyani bertindak sebagai Direktur PT. Pramana Patti Assetama melawan Aswin Aditya, Direktur PT. Buana Prima Utama yang diputus pada tanggal 25 November 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka yang akan diangkat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata?
- b. Bagaimanakah perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dalam perkara perdata?
- c. Mengapa terjadi perbedaan perspektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan bagaimana seharusnya sikap Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah

- a. Ruang lingkup keilmuan
Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya mengenai hukum acara perdata.
- b. Ruang lingkup kajian
Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang perspektif Majelis Hakim terhadap alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam pembahasan mengenai alat bukti elektronik adalah bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata.
- b. Untuk memahami perspektif Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dalam perkara perdata.
- c. Untuk menganalisis mengapa terjadi perbedaan perspektif oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda dan bagaimana seharusnya sikap Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Secara teoritis diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum umumnya pada pembuktian perdata di Indonesia dan khususnya yang berkaitan dengan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.

- 2) Sebagai masukan bagi penyempurnaan undang-undang khususnya mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap tentang Hukum Acara Perdata yang pada saat ini sedang dalam proses perumusan mengingat baik Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata merupakan produk hukum peninggalan Belanda, serta dapat pula dijadikan masukan untuk pembuatan peraturan yang berlaku secara internal di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk mengisi kekosongan hukum dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang nantinya dapat dijadikan sebagai aturan untuk panduan bagi Hakim dalam menilai alat bukti elektronik khususnya dalam pembuktian perkara perdata.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan:

- 1) Dapat memberikan masukan dalam menjalankan tugas sehari-hari khususnya bagi para penegak hukum dan para pihak yang berkepentingan (*justiciabelen*) yaitu pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan.
- 2) Agar dapat memahami perspektif Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti elektronik yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan pada perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Kalianda.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.¹⁷ Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori yang menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, adalah bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

Pada proses pembuktian terdapat kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.¹⁹ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.²⁰

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: CV Pustaka Utama Grafiti Pers), hlm. 8.

¹⁸ Duane R. Monette, 1986. *Applied Social Research* (New York: Holt, Rinehart, and Winston Inc.), hlm. 27.

¹⁹ Subekti, 1982. *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta), hlm. 89.

²⁰ Riduan Syahrani, 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini), hlm. 55.

Pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak.

Dalam menilai suatu pembuktian alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:²¹

a. Teori Pembuktian Bebas

Dalam teori ini, Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang atau yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Teori ini dibagi menjadi:

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

²¹ *ibid*, hlm. 53.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Terminologi “asas hukum” dapat diartikan sebagai landasan pembentukan hukum positif (tata hukum), “asas hukum” dapat pula didefinisikan sebagai aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Pada Hukum Pembuktian, dikenal adanya asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

a. Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukum, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim.

c. Asas *actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.

d. Asas *affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

e. Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.²²

f. Asas *testimonium de auditu*

Artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut.

g. Asas *unus testis nullus testis*

Yaitu satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 153.

Berkaitan dengan beban pembuktian, di dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Hukum Subyektif

Suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

b. Teori Hukum Obyektif

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

c. Teori Hukum Publik

Mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.

d. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*). Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam tesis ini, maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti:

- a. Perspektif adalah 1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); 2) sudut pandang; pandangan.²³
- b. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.²⁴
- c. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.²⁵

²³ <http://kamusbahasaindonesia.org/perspektif>, dikutip pada 25 November 2014.

²⁴ Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3.

²⁵ Josua Sitompul, 06 November 2013, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, dikutip pada 25 November 2014.

- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁶
- e. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁷
- f. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²⁸
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁹

²⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- h. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.³⁰
- i. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.³¹
- j. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.³²
- k. Hakim adalah Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³³
- l. Pengadilan Negeri Kalianda adalah instansi pengadilan pada lingkungan peradilan umum yang terletak di Kota Kalianda, yang melingkupi wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
- m. PERMA adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.³⁴
- n. SEMA adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.³⁵

³⁰ Pasal 1 angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³¹ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 7.

³³ Pasal 1 angka 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 144.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁶

Pendekatan masalah dilakukan dengan cara: *pertama*, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu mencari kesesuaian bunyi dari pasal-pasal dalam UU ITE; *kedua*, pendekatan konseptual (*conceputual approach*) yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian; dan yang *ketiga* adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena beranjak dari tiga putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang telah diputus oleh Majelis Hakim, yang menjadi kajian dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* hakim atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan.

Penulisan ini didasarkan atas data yang dikumpulkan melalui penelitian. Untuk itu, fokus kajian dalam penelitian ini dipergunakan cara pendekatan normatif-empiris.³⁷ Hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga

³⁵ *ibid.*

³⁶ Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 39.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

negara sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang).³⁸ Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian. *Tahap pertama*, kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan, kontrak) yang berlaku, dan *tahap kedua* kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.³⁹ Pada penelitian ini, yang diteliti bukan pada aplikasi tentang kontrak atau perjanjian, akan tetapi putusan hakim. Putusan-putusan yang diteliti dalam

³⁸ *ibid.* hlm. 132.

³⁹ *ibid.*

tesis ini akan dianalisis dengan undang-undang, apakah putusan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.⁴⁰

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipologi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yaitu mempergunakan *practical reasoning* untuk menjawab sesuatu masalah yang timbul pada suatu ketika, agar dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik/ efisien.

b. Sumber Data dan Bahan Hukum

1) Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a) Data Primer:

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi disertai pencatatan di lokasi penelitian termasuk juga wawancara terhadap sumber.

b) Data Sekunder:

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka.

⁴⁰ Sebagai penjelasan tentang penelitian hukum secara empirik dapat diambil dari teori penelitian tentang hukum empirik. Ilmu-ilmu empirik adalah ilmu yang berusaha untuk memberikan penjelasan pada gejala-gejala tertentu dari kenyataan empirik dengan metodologi yang ketat, impersonal, netral, objektif, tidak tergantung pada penilaian pribadi dan bersifat bebas nilai. Karena hukum mengandung nilai-nilai yang tak pernah dapat diempirikkan, maka hukum sebagai kajian studi hukum doktrinal atau dogmatik atau normatif (sebagai kajian khas dari hukum) tidak akan dapat dipandang sebagai objek studi empirik. Ilmu-ilmu empirik tidak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan nilai yang sifatnya subjektif. Pembahasan selengkapnya dapat dilihat FX Adji Samekto, 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme* (Bandar Lampung: Indepth Publishing), hlm. 1-9.

2) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁴¹ Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - ii. Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau *Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad 1926:559 juncto Staatblad 1941:44* (HIR), sepanjang yang berlaku mengenai hukum acara perdata;
 - iii. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau disebut *Rechtreglement Buitengewesten, Staatblad 1927:227* (RBg);
 - iv. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv);
 - v. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - vi. Putusan Nomor: 01/PDT.G/2013/PN.KLD;
 - vii. Putusan Nomor: 07/PDT.G/2013/PN.KLD;
 - viii. Putusan Nomor: 11/PDT.G/2013/PN.KLD;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, tulisan–tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan lain-lain;
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer seperti rancangan undang-undang (RUU), Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), hlm. 141.

(KBBI), kamus hukum seperti *Black Law Dictionary*, Kamus hukum Belanda-Indonesia, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan wawancara.

1) Studi pustaka (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari melalui studi literatur dan ketentuan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Studi Dokumen (*document research*)

Yaitu dengan cara membaca dan menelaah dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan.

3) Wawancara.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 01/Pdt.G/2013/PN.KLD, No. 07/Pdt.G/2013/PN.KLD dan No. 11/Pdt.G/2013/PN.KLD yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai nara sumber.

b. Pengolahan Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:⁴²

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- 3) Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/sistematising*), yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif; mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

c. Analisis Data

Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka (*library research*), studi dokumen (*document research*) dan dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan pisau analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan secara kualitatif data-data yang dikaji dengan teori-

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op. cit.* hlm. 91.

teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan implementasi teori, peraturan perundang-undangan pada putusan perdata No. 01/Pdt.G/2013/PN.KLD, No. 07/Pdt.G/2013/PN.KLD dan No. 11/Pdt.G/2013/PN.KLD.

Dalam rangka menganalisis data, digunakan interpretasi hukum, yaitu proses pemberian makna dengan masih tetap berpegang pada teks peraturan perundang-undangan.⁴³ Adapun jenis interpretasi yang digunakan adalah:

- 1) *Subsumtive*, yaitu menerapkan suatu teks undang-undang terhadap *in-concreto*;
- 2) *Grammatical*, yaitu penafsiran dengan cara menyesuaikan kata-kata dalam undang-undang sehingga sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa; dan
- 3) *Historis*, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang dan sejarah hukum. sejarah undang-undang memuat kehendak pembuat undang-undang pada waktu membuat undang-undang. Sejarah hukum memuat pemahaman mengenai keadaan yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.
- 4) *Futuristik*, yaitu penafsiran dengan memberikan gambaran kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari terhadap peraturan perundang-undangan.

⁴³ Ahmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 156.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini membahas dan menguraikan masalah yang terbagi ke dalam lima bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan lebih jelas.

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan umum mengenai pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan masalah, bab ini membahas materi tentang kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata.

Bab IV: Merupakan hasil dan pembahasan masalah, bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian yaitu perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik, sebab terjadinya perbedaan perspektif dan sikap seharusnya Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak.

Bab V : Merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah itu diakhir bab akan diberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian.